



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Danau Luar No.10 Putussibau Kode Pos 78711

Telp / Fax : 0567 – 21092 Email : [kapuashuludikbud@gmail.com](mailto:kapuashuludikbud@gmail.com)

Putussibau, 26 Maret 2020

Nomor : 421/ 326 /DPK/SET-B  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Perpanjangan Libur Sekolah,  
Pelaksanaan UN dan USP

Kepada:

Yth. 1. Koodinator Pendidikan Kecamatan  
2. Pengawas SD dan SMP  
3. Kepala TK/KB, SD, dan SMP  
Negeri dan Swasta se-Kabupaten  
Kapuas Hulu  
di

Tempat.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), dan Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 800/646/BKS/D2KP-B tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta Memperhatikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan status keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk pelaksanaan tugas bagi Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa/i belajar di rumah sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 untuk PAUD (TK/KB), SD dan SMP ***diperpanjang sampai dengan tanggal 11 April 2020.***
2. Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan, keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Proses bekerja dan belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala sekolah dan guru tetap melaksanakan tugas sebagai ASN dengan bekerja dari rumah (*Working from Home*), bukan berlibur atau menggunakan kesempatan ini untuk liburan tetapi bekerja dari rumah menggunakan media yang dianggap baik dan relevan sesuai kondisi daerah masing-masing.
  - b. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.

- c. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19.
  - d. Aktifitas dan tugas pembelajaran Belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.
  - e. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
4. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini.
  - b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
  - c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
  - d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
    - 2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
5. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan.
  - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
  - c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.
  - b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
    - 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
    - 2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.
  - c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
7. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kapuas Hulu,

**PETRUS KUSNADI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

**Tembusan :**

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau. (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau. (Sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
5. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
6. Ketua PGRI Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
7. Koordinator Pengawas Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
8. Koordinator Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu di tempat.